



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan usulan atau rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti berbagai temuan penelitian ini.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis diatas terkait dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengelolaan lingkungan hidup di PTPN XII Kebun Mumbul-Mumbulsari, Jember maka dapat ditarik kesimpulan seperti berikut :

1. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengelolaan lingkungan hidup di PTPN XII Kebun Mumbul-Mumbulsari, Jember dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan-kegiatan tersebut bersifat ekonomi, sosial, lingkungan, dan pendidikan. Kegiatan yang bersifat ekonomi diselenggarakan dengan

memberikan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, dan mengadakan kegiatan usaha koperasi karyawan. Dan kegiatan yang bersifat sosial dilakukan dengan memberikan bantuan-bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, baik berupa bantuan dengan uang ataupun dengan kayu dari produksi PTPN XII Kebun-Mumbul, dengan menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar dengan mengadakan pengajian rutin dan olahraga senam bersama. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan dilakukan dengan mengadakan program karang kitri atau penghijauan di halaman rumah warga, penanaman sejuta pohon, dan tidak membuang limbah industri sembarangan. Dan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan yaitu memberi fasilitas TK Theobroma 1, II, dan III untuk sekolah taman kanak-kanak, dan program beasiswa bagi putra-putri karyawan yang berprestasi.

2. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengelolaan lingkungan hidup di PTPN XII Kebun Dampar-Mumbulsari, Jember belum terlaksana dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di PTPN XII Kebun-Mumbul ada yang terprogram dan ada yang tidak terprogram dengan baik sesuai dengan pedoman CSR dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sehingga akan mengurangi konsistensi dalam pelaksanaan CSR. Sedangkan menurut perspektif maqashid syariah yaitu *hifd din* dengan cara memberi fasilitas masjid untuk warga sekitar, *hifd nafs* dan *hifd mal* dengan memberi lapangan pekerjaan kepada masyarakat, *hifd akl* dengan memberi fasilitas pendidikan TK, *hifd nasl*

dan *hifd nafs* dengan menciptakan lingkungan yang sehat, serta *hifd irdh* dengan menjalin hubungan baik yaitu silaturahmi.

## B. Saran

1. Sebaiknya dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah harus diberikan aturan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau CSR. Dan memberikan peraturan yang jelas pula untuk mengatur tentang pelaksanaan CSR untuk memprioritaskan pada masyarakat sekitar perusahaan beroperasi, karena yang terkena dampak langsung adalah masyarakat sekitar perusahaan.
2. Bagi perusahaan yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan hendaknya melakukan kegiatan CSR dengan sukarela, serta menerapkan etika bisnis dalam kegiatan usahanya.
3. Bagi akademisi perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perspektif hukum Islam lainnya, karena CSR merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PT, dan hal ini juga untuk menciptakan kegiatan usaha yang islami.